PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN PERET
PEMERINTAH DESA PLERET
Alamat : Kerto Pleret Pleret Bantul Telp. 0274 4415147
Kode Pos. 55791

KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET

KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 01 TAHUN 2015

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA DESA PLERET

TAHUN ANGGARAN 2015

LURAH DESA PLERET,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, maka demi kelancaran dan ketertiban kegiatan penatausahaan dan pertanggungjawaban tersebut dipandang perlu mengangkat bendahara desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2009;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pamong Desa;

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tentang pamong Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya dan jabatannya tersebut pada kolom 2 dalam Lampiran Keputusan Lurah Desa ini untuk diangkat sebagai Bendahara Desa sebagai tersebut dalam kolom 3.

KEDUA : Bendahara Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Lurah Desa

KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Pleret

Pada tanggal : 2 Januari 2015

Pemberi Kuasa
Lurah Desa Pleret



NURMAN AFANDI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kab. Bantul;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul;
5. Camat Pleret;
6. Ketua BPD Desa Pleret;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA DESA PLERET
TAHUN ANGGARAN 2015

PERSONIL BENDAHARA DESA PLERET
TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	NAMA	DIANGKAT MENJADI
1	2	3
1.	ANANG JATMIKO Kabag Agama dan Kesra Desa Pleret	Bendahara Desa Pleret

Ditetapkan di : Pleret

Pada tanggal : 2 Januari 2015

Pemberi Kuasa
Lurah Desa Pleret



NURMAN AFANDI